



Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan

Mara Ananda: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: anandamara27@gmail.com

Sandy Wijaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: sandywijaya_uin@radenfatah.ac.id

Holijah: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: holijah_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2024-08-10

Received in revised form

2024-09-8

Accepted 2024-12-20

Keywords:

Implementasi, Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Mara Ananda, Sandy Wijaya, Holijah, Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan . *Jurnal Elqonun*, 2 (2) 1-23.
doi:

Abstract

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan pada anak dan juga praktik melanggar hak-hak yang dimiliki seorang anak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan sebagai langkah untuk menindaklanjuti pencegahan perkawinan anak melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimanakah implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian apakah faktor penghambat pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan. Jenis penelitian ini yaitu *field research* atau hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di masyarakat adat Bangka Selatan. Implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada nyatanya masih belum terlaksana secara efektif, dikarenakan secara umum memang masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan beberapa hal yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu: *Marriage by accident* (Hamil di luar nikah), faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Faktor penghambat pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut. Dan juga kurangnya fasilitas yang dapat menunjang dan penindaklanjutan terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.

A. Pendahuluan

Manusia pada dasarnya diciptakan Allah berpasang-pasangan yaitu antara laki-laki dan perempuan, sebagai makhluk sosial selalu menginginkan bersatu, bersama dan berdampingan satu sama lain. Dan juga manusia berbeda dengan makhluk lainnya yang hidup secara bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia, Allah menetapkan hukum sesuai dengan martabatnya yaitu melalui perkawinan. Perkawinan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani dan menempuh kehidupan rumah tangga. Mereka terikat oleh suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan semenjak itu keduanya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri.¹ Dalam agama Islam, perkawinan ataupun pernikahan ialah suatu ibadah yang diperintahkan Allah Swt. seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."*²

Pernikahan juga anjuran Rasulullah saw sebagai tameng bagi manusia karena dapat melindungi diri dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama (berzina). Sebagaimana dalam Hadits Rasulullah

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النَّبَاتِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud Ra berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaqun Alaih).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah di atas, bahwa hukum asal menikah yaitu mubah (diperbolehkan), bahkan sangat dianjurkan bagi generasi muda untuk melangsungkan perkawinan bagi yang telah mampu. Akan tetapi, hukum menikah bisa saja berubah sesuai dengan keadaannya dan menjadi haram yakni apabila seseorang tidak memiliki keinginan (menikah), tidak mampu menafkahi dan juga bertanggung jawab untuk melakukan segala kewajiban dalam rumah tangganya. Sehingga jika perkawinan itu dilakukan, dapat menyebabkan terlantar dirinya dan keluarganya.

Perkawinan yang pada hakikatnya memiliki tujuan-tujuan yang penting bukan hanya sekedar untuk memenuhi nafsu biologis ataupun seksualnya saja, tetapi tujuan perkawinan juga berkaitan dengan aspek sosial, psikologi dan agama.³ Salah satunya ialah menciptakan keluarga yang bahagia, dan juga menjadi impian setiap

¹ Beni Ahmad S, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. 11.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit J-RT, 2005. 365.

³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta; Amzah, 2015. 39.

orang. Akan tetapi, membangun dan memelihara suatu keluarga tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, maka dibutuhkan kesiapan- kesiapan dari calon pengantin (suami dan istri) untuk melangsungkan perkawinan baik secara mental, fisik ataupun materi. Dengan demikian, untuk mewujudkan segala tujuan perkawinan itu maka ditetapkanlah batasan usia menikah. Batas usia tersebut dinilai dapat melangsungkan perkawinan serta mewujudkan tujuannya baik dari segi biologis ataupun psikologis tanpa harus diakhiri dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat.⁴ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas usia menikah sebelumnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan kemudian berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dijelaskan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas minimum usia perkawinan. Oleh karena itu, perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan.⁵ Para *fuqaha* (ahli fiqh) secara sepakat bahwa batas usia perkawinan yaitu apabila seseorang telah baligh. Secara umum bahwa tanda baligh ialah 15 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Dan di lihat dari segi psikologi tanda seseorang telah baligh ialah melalui fisik dan psikisnya. Secara fisiknya, masa remaja ditandai dengan mulai matangnya

alat kelamin dan keadaan umum tubuh yang telah mendapatkan bentuk dan fungsi secara sempurna.⁶ Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak ialah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya perubahan pada pasal 7 ayat 1.

Anak merupakan individu yang belum dewasa baik secara fisik, mental maupun sosial dan karena kondisi mereka yang rentan, anak-anak lebih berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi daripada orang dewasa. Di sisi lain, anak adalah generasi masa depan dan kita bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁷ Dengan demikian, selama mereka masih berstatus sebagai anak maka hak-hak mereka akan terjamin oleh Undang-Undang. Di era globalisasi ini, banyak terjadi perkawinan pada usia anak yang disebabkan banyak faktor seperti pendidikan, ekonomi, budaya, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya perkawinan pada usia anak dan juga pengaruh internet dan sosial media.⁸

Perkawinan Anak adalah perkawinan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik dan psikologis untuk mempertanggung jawabkan perkawinan dan anak hasil dari perkawinan tersebut serta sah menurut agama dan negara.⁹

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017. 59.

⁵ Muh. Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018. 10.

⁶ Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam” dalam *Jurnal Al- Adalah*, Vol XII, No. 4 (Desember, 2015), 813

⁷ Rudyanti Dorotea Tobing, “Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights” *Sriwijaya Law Review*, Vol. 2 Issue 1, (January, 2018), 13

⁸ Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak Status anak Perempuan” dalam *Jurnal Perempuan*, Vol 21, No. 1 (Februari, 2016), 3-5

⁹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, dalam

Perkawinan pada usia anak juga merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan pada anak dan juga praktik melanggar hak-hak yang dimiliki seorang anak, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah 3.607 km² terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 213.966 jiwa, dan juga merupakan tercatat menjadi salah satu wilayah dengan angka perkawinan anak yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, perempuan di Kabupaten Bangka Selatan merupakan yang paling banyak menikah di usia kurang dari 16 tahun yaitu sebesar 11 persen.¹⁰

Kemudian hasil dari data Badan Pusat Statistik tahun 2017, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan angka pernikahan dini pada posisi ketiga tertinggi di Indonesia, kemudian pada tahun 2018 berada di peringkat sebelas, selanjutnya kembali turun ke peringkat sembilan di tahun 2019.¹¹ Melihat dari persoalan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan sebagai langkah untuk menindaklanjuti

pengecahan perkawinan pada usia anak, melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai tindakan melindungi hak-hak anak, baik hak-hak berwarganegara juga hak dalam hidup dan bertumbuh kembang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan bisa menekankan angka perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui berbagai masalah yang terjadi di lapangan, memperoleh data dan menganalisis lebih lanjut perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan setelah adanya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang disebut juga dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum mengenai proses terjadinya dan juga proses bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini juga didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi tertentu, guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹² Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer

Jurnal Sari Pediatri, Vol 11, No. 2, (Agustus, 2019), 136

¹⁰ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018* Pangkal Pinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

¹¹ DP3ACSKB Babel, “Aktif Melakukan Kegiatan Positif Menjauhkan Anak dari Pernikahan

Dini”, 26 November 2020 <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/aktif-melakukan-kegiatan-positif-menjauhkan-anak-dari-pernikahan-dini> diakses 9 Februari 2022 Pukul 10.00 WIB

¹² Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, 46.

dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang telah ditentukan populasi dan sampelnya dan juga menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui semua data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan segala masalah yang ada, selanjutnya ditarik kesimpulannya secara deduktif, artinya menarik kesimpulan dari semua pertanyaan tertentu, sehingga hasil penelitian ini mudah dimengerti dan dipahami.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pasal 6 menerangkan upaya pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh: a) Pemerintah Daerah; b) Masyarakat; c) Orang Tua; d) Anak. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di beberapa tempat yakni:

1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Yulizar selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa Peraturan Gubernur ini dalam pembentukannya disusun berdasarkan hasil data dari berbagai pihak mengenai perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami kenaikan kasus perkawinan pada usia anak setiap tahunnya. Dengan adanya Peraturan Gubernur diharapkan untuk mengurangi

perkawinan pada usia anak khususnya di Provinsi Bangka Belitung, bahkan supaya tidak ada lagi terjadinya perkawinan pada usia anak karena mengingat pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan anak belum siap baik secara fisik ataupun mental bahkan berdampak pada anak jika melahirkan akan menyebabkan stunting dan tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Adapun mengenai upaya implementasi Pencegahan Perkawinan Anak yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi mempersiapkan anggaran atau kewenangan dan Peraturan ini menjadi acuan dan contoh untuk Kabupaten/Kota, selanjutnya untuk mensosialisasikan ke masyarakat ialah tugas pemerintah kabupaten/kota daerah masing-masing. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah provinsi juga selalu menyelenggarakan kegiatan bersama dengan memberikan pembekalan pengetahuan supaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan sosialisasi, namun tidak terfokus hanya kepada Peraturan Gubernur melainkan program-program yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak. Karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berkoordinasi dengan dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan yang mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi dan BKKBN yang mensosialisasikan tentang pendewasaan usia perkawinan. Berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak ini dilakukan, namun implementasi dinilai belum begitu maksimal dan merata, dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya Peraturan Gubernur ini dan juga masih banyaknya terjadi kasus-kasus perkawinan

anak yang disebabkan kehamilan di luar nikah.¹³

2) Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan

Dian Novikasari selaku Kepala UPT bidang Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan mengatakan bahwa mengatakan perkawinan pada usia anak ini sangat merugikan banyak pihak dikarenakan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sebelum waktunya, akan tetapi perkawinan juga tidak menjamin masalah mereka selesai dengan melangsungkan perkawinan pada usia yang belum seharusnya dilakukan. Kasus perkawinan pada usia anak masih banyak ditemui pada masyarakat Bangka Belitung, termasuk Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan salah satu wilayah tertinggi penyumbang perkawinan pada usia anak. Adapun untuk implementasi di Kabupaten Bangka Selatan mengenai Pencegahan Perkawinan Anak yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini belum dilakukan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, Kabupaten Bangka Selatan akan terus berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak melalui rancangan Peraturan Bupati kedepannya.¹⁴

3) Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali

Terkait dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Marwan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali bahwa mengenai dengan adanya Peraturan ini pihak Kantor Urusan Agama belum dilibatkan sejak diterbitkannya sampai sekarang. Oleh

karena itu, kurangnya koordinasi dari untuk melaksanakan peraturan ini. Akan tetapi, pihak Kantor Urusan Agama juga selalu membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan perkawinan di usia anak ataupun melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini pemerintah bertindak secara serius terhadap perilaku pernikahan dini. Namun disisi lain juga pemerintah tidak memberikan sebuah solusi teruntuk mereka yang terlanjur menikah di bawah tangan disebabkan karena terbitnya perda ini. Dalam hal kehidupan sosial yang normal mungkin peraturan ini dianggap sangat bagus dan layak untuk ditegakkan karena di samping ini membuat orang tua menjadi tenang karena hak belajar anaknya dijamin oleh pemerintah. Akan tetapi, pada kondisi pernikahan tersebut tidak dapat dicegah maka perda ini sangat memberatkan mereka dan jalan yang mereka tempuh pun secara nikah di bawah tangan. Selain itu juga selama perda ini terbit masih banyak masyarakat yang memilih menikahkan anaknya secara siri.¹⁵

4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas

Menurut Muslimin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan adanya Peraturan Gubernur ini sudah sangat baik dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ini. Hanya saja ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan peraturan belum berjalan secara maksimal khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Diantaranya pendidikan, kenakalan remaja, pemahaman

¹³ Wawancara dengan Yulizar selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 15 Juni 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Dian Novikasari selaku Kepala UPT bidang Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 19 Juni 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Marwan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, 20 Juni 2022.

orang tua, budaya yang ada masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana dalam mencegah perkawinan pada usia anak ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluh agama islam, kegiatan-kegiatan dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah supaya tidak melakukan perkawinan pada usia dini atau anak dan juga tidak melakukan perkawinan secara siri. Kemudian mengenai fasilitas ataupun sumber daya yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak Kantor Urusan Agama belum adanya, hal ini juga menyebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Perkawinan anak ini khususnya di Kecamatan Air Gegas sampai sekarang belum ada yang yang mengajukan ke Kantor Urusan Agama, apabila ada pasangan yang hendak melakukan perkawinan yang usianya masih dibawah 19 tahun maka pihak Kantor Urusan Agama tidak bisa melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya dispensasi dari pengadilan. Apabila terjadinya perkawinan pada usia anak yang terjadi di masyarakat kebanyakan melakukan perkawinan secara siri.¹⁶

5) Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung

Menurut M. Azizul Azmi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung mengenai adanya peraturan gubernur ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut sebagai acuan supaya tidak terjadi lagi perkawinan pada usia anak di Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Selatan.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan kepada tokoh agama dari setiap desa, kemudian mereka inilah yang wajib menyampaikan kepada masyarakat. Pihak

Kantor Urusan Agama menolak bagi pasangan calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan yang usianya di bawah 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan. Selanjutnya, apabila ada pasangan yang hendak melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan perkawinan, maka hal tersebut bukan tugas dari pihak Kantor Urusan Agama. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial. Dan juga faktor terjadinya perkawinan anak ini disebabkan karena banyaknya kasus hamil di luar nikah.¹⁷

6) Pelaku Perkawinan Anak

Dalam wawancara pelaku menerangkan bahwa mereka telah saling mengenal istrinya itu lumayan lama yaitu sekitar 1 tahun dan berpacaran sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, Pelaku menjelaskan alasan mereka menikah pada usia tersebut disebabkan isterinya itu sudah hamil sekitar 5 minggu serta dikarenakan desakan orang tua dan tanggung jawab yang akhirnya memutuskan untuk menikahi isterinya tersebut.

Pelaku juga menerangkan alasan dia memilih menikah secara siri disebabkan waktu orang tuanya mendaftarkan permohonan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas permohonannya ditolak, sebab pada waktu itu pelaku masih berstatus siswa yang artinya usianya kurang dari 19 tahun. Sesudah ditolak, diberitahukan bahwa apabila tetap ingin melangsungkan perkawinan maka dapat berupaya melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Namun, dikarenakan waktu buat sidang yang sangat lama dan ia telah

¹⁶ Wawancara dengan Muslimin selaku Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, 22 Juni 2022.

¹⁷ Wawancara dengan M. Azizul Azmi selaku Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, 24 Juni 2022.

menikah secara siri, ia merasa tidak butuh lagi meminta dispensasi dan juga tidak ada teguran ataupun yang lainnya dari pihak manapun.¹⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pelaku perkawinan yang ada di Kecamatan Toboali. Dalam penuturan yang disampaikan pelaku, alasan ingin menikah di usia muda adalah ingin meresmikan status mereka dalam ikatan yang lebih kuat, yakni melalui pernikahan. Pelaku menjelaskan, saat mendaftarkan permohonan nikah, dirinya dan orang tuanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan usia mereka belum mencapai 19 tahun. Kemudian pelaku dinasihati dan diberi arahan jika bersikeras ingin menikah untuk meminta dispensasi nikah di pengadilan agama. Namun, dia merasa itu tidak perlu. Jika dia meminta dispensasi ke pengadilan agama, dia merasa itu buang-buang uang. Dalam sesi wawancara, dia mengaku baru pertama kali mendengar adanya peraturan gubernur tentang pencegahan perkawinan anak. Dia percaya bahwa keberadaan peraturan ini dapat menjadi baik dan merepotkan. Dalam situasi di mana orang dipaksa untuk menikah, peraturan tersebut dapat membantu mereka memulihkan hak-hak mereka, tetapi dalam hal orang ingin menikah karena kehamilan atau kondisi ekonomi, sangat sulit bagi mereka.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dapat diketahui bahwa ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Gubernur pencegahan perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka peraturan tersebut diharapkan dapat terlaksana secara keseluruhan dan sebagai acuan bagi setiap daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan Peraturan tersendiri agar lebih efektif sehingga masalah tingginya perkawinan

pada usia anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di Kabupaten Bangka Selatan dapat teratasi. Namun praktik perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan, secara umum memang masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu:

a) *Marriage by accident* (Hamil di luar nikah)

Kehamilan di luar nikah adalah penyebab yang paling umum ditemukan dalam kasus dimana penyebab kehamilan yang terjadi di luar nikah biasanya ditemukan pada mereka yang berusia di bawah umur, baik laki-laki atau perempuan yang keduanya yang telah menjalin hubungan, bergaul yang tidak sepatutnya bahkan dengan melanggar norma-norma agama, sosial dan lainnya. Faktor hamil di luar nikah dianggap sebuah aib bagi keluarga yang merasa malu kepada orang-orang sekitar mengetahuinya.

b) Faktor Ekonomi

Perkawinan usia anak terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu memungkinkan orang tua akan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap mampu secara ekonomi. Bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, masalah ekonomi menjadi salah satu faktornya penyebab perkawinan usia anak, keluarga mengalami masalah ekonomi akan cenderung menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sama-sama muda. Apalagi anak-anaknya sudah tidak sekolah lagi.

c) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimaksud mendorong terjadinya pergaulan bebas

¹⁸ Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Anak di Kecamatan Air Gegas, 15 September 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Anak di Kecamatan Toboali, 15 September 2022.

karena yang bersangkutan mempunyai banyak waktu luang dimana pada saat yang sama mereka harus berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia yang biasanya mereka gunakan yang mengarah pada pergaulan bebas yang tidak terkendali banyak kasus kehamilan pranikah bahkan harus menikah masih sangat muda.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bangka Selatan

Setelah berjalannya kurang lebih 2 tahun lebih sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini, dapat diketahui melalui data bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bangka Selatan yang peneliti peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2019-2021

Kabupaten	Tahun		
	2019	2020	2021
Bangka Selatan	48	26	8

Berdasarkan hasil data di atas menunjukkan bahwa sudah adanya penurunan dari tahun ke tahun jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bangka Selatan. Akan tetapi, masih adanya pihak-pihak yang belum melaksanakan peraturan tersebut baik dari pihak pemerintah ataupun masyarakat dan juga masih adanya yang melangsungkan

perkawinan tidak tercatat sehingga tidak diketahui oleh pihak pemerintah setempat karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampaknya dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Harapannya supaya tidak terjadi lagi sesuai dengan fakta-fakta terkait perkawinan anak dan perkawinan tidak tercatat yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, ada hal-hal yang menjadi kunci utama agar terlaksananya kebijakan peraturan tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh ada beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.²⁰ Mengenai faktor yang pertama yaitu hukum atau peraturan yang ada, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 ini dinilai sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mana belum adanya perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Dan juga, peraturan dinilai tidak memiliki sanksi yang jelas dan mengikat bagi masyarakat. Maka apabila ada pasangan calon pengantin yang masih usia di bawah 18 tahun mengajukan dispensasi ke pengadilan, kemudian disetujui oleh pihak pengadilan.

Melihat perkawinan pada usia anak ini masih terjadi, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bangka Selatan, peneliti memaparkan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan instansi terkait ataupun keterangan langsung yang

²⁰ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, 44.

diperoleh dari analisis yang ada yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Berdasarkan fakta di lapangan yang peneliti amati melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait ataupun masyarakat. Peneliti menemukan bahwa dalam hal mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini kepada masyarakat dan juga anak masih belum maksimal, karena tidak adanya prosedur yang baku untuk melaksanakan peraturan tersebut sehingga menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya peraturan tentang pencegahan perkawinan anak ini.

b. Kurangnya Fasilitas Yang Dapat Menunjang Dan Penindaklanjutan Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak

Untuk menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari faktor fasilitas. Jika kurang memadainya fasilitas yang diperlukan pada setiap sektor, maka hal ini menjadi tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur mengenai pencegahan pada usia anak ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan masih perlu memperbaiki sarana dan prasarana secara berkala dan terus menerus agar kendala-kendala yang ditemukan dapat diselesaikan dengan maksimal, terlebih dalam tahap sosialisasi pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tentang penyebaran kebijakan tersebut yang dianggap kurang efektif dan kurang maksimal. Adapun analisis peneliti terkait dengan Peraturan Gubernur ini tentunya tidak terlepas dari fokus masalah terkait pembatasan usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur ini, yaitu batas minimal 18 (delapan belas) tahun. Dalam islam, tidaklah ditemukan penetapan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak

adanya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Hadis yang secara jelas dan tegas menyebutkan batas usia perkawinan tertentu. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah layak dan dewasa. Sebagaimana hadis Nabi, beliau bersabda: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud Ra berkata: Rasulullah

Shallallahu'alaihi wasallam

bersabda kepada kami: Wahai

generasi muda, barangsiapa di antara

kalian telah mampu berkeluarga

hendaknya ia kawin, karena ia dapat

menundukkan pandangan dan

memelihara kemaluan. Barangsiapa

belum mampu hendaknya berpuasa,

sebab ia dapat mengendalikanmu."

Muttafaqun Alaih.

Pertama, dilihat dari segi pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu:

- Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyat*).
- Tujuan Hukum Islam untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *ushul fiqh* dalam pembentukan dan pemahanam hukum Islam.

Kedua, dari segi pelaku Hukum Islam yaitu manusia itu sendiri. Tujuan utama Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Yaitu dengan mengutamakan mengambil manfaat dan mencegah mudarat bagi

kehidupan. Adapun tujuan Peraturan Gubernur tersebut masuk ke dalam semua kategori yang menjadi tujuan-tujuan dalam agama islam sebagai berikut:²¹

1. *Hifzh ad-dīn* (Memelihara Agama).

Hifzh ad-dīn adalah kewajiban memelihara agama. Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak baik laki-laki atau perempuan yang keduanya yang telah menjalin hubungan, bergaul yang tidak sepatutnya terjadi perbuatan asusila dan perbuatan menyimpang bahkan dengan melanggar norma-norma agama, sosial dan lainnya. Perkawinan ini dapat mencegah dampak negatif, seperti melampiaskan hasrat (zina). Dengan adanya peraturan gubernur ini diharapkan bagi anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

2. *Hifzh an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Hifzh an-nafs yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa. Dalam perkawinan anak, akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di usia muda dapat beresiko pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah yaitu stunting (kekurangan gizi) sehingga menyebabkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dengan adanya peraturan pencegahan perkawinan anak dapat Peraturan Gubernur yaitu menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan anak. Perkawinan pada usia anak ini banyak menyebabkan kematian pada ibu pada saat melahirkan.

3. *Hifzh al-‘aql* (Memelihara Akal)

Hifzh al-‘aql ialah kewajiban memelihara akal. Dalam hal perkawinan pada usia anak, jika perkawinan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus

sekolah sangat besar. Seseorang yang menikah di usia anak memang tidak kehilangan fungsi akalnya secara total. Namun, yang menikah di masa sekolah kebanyakan akan putus sekolah. Putus sekolah inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan seseorang, karena itu pernikahan anak dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Sesuai dengan tujuan Peraturan Gubernur yaitu untuk mencegah terjadinya putus sekolah merupakan upaya untuk menjaga dan memelihara serta mengembangkan pola pikir atau akal manusia dengan mengutamakan mencari ilmu pengetahuan termasuk dalam *Hifdz al-aql*.

4. *Hifzh ‘al-‘irdh wa al-nasl* (Memelihara Kehormatan dan Keturunan)

Selanjutnya mencegah terjadinya kekerasan anak dan rumah tangga merupakan bentuk pelestarian terhadap harga diri manusia (*Hifzh ‘al-‘irdh*) karena kekerasan terhadap anak dan dalam rumah tangga telah melanggar kehormatan manusia dan hak asasi manusia. Perbuatan ini dapat mengakibatkan dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Dalam Hukum Islam, jelas perbuatan ini bertentangan, karena kekerasan dalam rumah tangga maupun terhadap anak merupakan bentuk deskriminasi.²² Oleh karena itu, Peraturan Gubernur ini ingin mewujudkan perlindungan dan terjaminnya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera.

5. *Hifzh al-māl* (Memelihara Harta)

²¹ Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. 25.

²² Ramdan Wagianto, “Pencegahan Perkawinan Usia Aank di Indonesia Perspektif

Filsafat Hukum Islam” dalam Jurnal Khuluqiyah, Vol 2 No. 1 (Januari, 2020), 100

Hifzh al-māl ialah kewajiban memelihara harta. Perkawinan merupakan salah satu pemicu adanya aturan-aturan baru mengenai finansial dalam keluarga, seperti mahar yang diberikan oleh suami kepada istri, kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu, seseorang yang belum mampu untuk mencukupi itu semua maka dapat menyebabkan terjadinya angka kemiskinan di masyarakat. Salah satu tujuan adanya peraturan Gubernur yaitu menurunkan angka kemiskinan bagi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk maqasid dari hifdz al-mal yaitu dengan meningkatkan perekonomian masyarakat.

D. Kesimpulan

Implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada nyatanya

masih belum terlaksana secara efektif, dikarenakan secara umum memang masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan beberapa hal yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu: *Marriage by accident* (Hamil di luar nikah), faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut: a) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat: b) Kurangnya fasilitas yang dapat menunjang dan penindaklanjutan terhadap pencegahan perkawinan anak. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini dalam pandangan Islam masuk ke dalam semua kategori yang menjadi tujuan-tujuan dalam agama Islam dan saling berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad S, Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Ahmad Saebeni, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Al-Rahman al-Jaziri, Abd, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Arliman S, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Aziz, Abdul Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2015.

Bahrul Ulum, Muh, *Rekontruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam (Menguak Kesakralan Perkawinan yang sangat Krusial dan Menjadikannya sebagai Sebuah Wadah dalam*

Ikatan Sakinah Wamaddah wa Rahmah yang diridhoi Allah SWT, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Chandra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta: Kencana, 2018.

Dahlan R, M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Imran, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Johan Nasution, Bahder, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2018.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Mukhlis, Achmad Muhiis, *Hukum Kawin Paksa di bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019.

Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*, Jakarta: Guepedia 2019.

Narbuko, Cholid dan Abu Akhmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Penyusun Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tim. *"Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018"*, Pangkal Pinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fikh al- Sunnah, terjemahan Nor Hasanuddin dkk., Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2015.

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia, "Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan"*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sudarto, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sugiyanto, dkk, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Indra Offset, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yunianto, Catur, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*, Jakarta: Kencana, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Asrori, Ahmad. “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*” dalam Jurnal Al- Adalah, Vol XII, No. 4 Desember, 2015

Candraningrum, Dewi . “*Pernikahan Anak Status anak Perempuan*” dalam Jurnal Perempuan, Vol 21, No. 1. Februari, 2016

Dorotea Tobing, Rudyanti, “*Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights*” Sriwijaya Law Review, Vol. 2 Issue 1, January, 2018.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. dalam Jurnal Sari Pediatri. Vol 11. No. 2. Agustus, 2019.

Hendrah, Nila Satrawati, “*Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol 2 No. 2. Mei, 2021.

Las Priyanti, Iin. “*Efektivitas “Program GenRe” Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedang Sari*” dalam Jurnal Bimbingan dan Konselingm Vol 5 No 2. Juni, 2021.

Latifiani, Dian, “*The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention and its Complexity in Indonesia*”, JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), Vol 4 Issues 2, November, 2019.

Sugiarti, Titing. “*Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak*” dalam Jurnal Legal Reasoning, Vol 4 No 1. Desember, 2021.

Wagianto, Ramdan. “*Pencegahan Perkawinan Usia Aank di Indonesia Persfektif Filsafat Hukum Islam*” dalam Jurnal Khuluqiyah, Vol 2 No. 1. Januari, 2020

Website

Babel, DP3ACSKB. “*Aktif Melakukan Kegiatan Positif Menjauhkan Anak dari Pernikahan Dini*”. 26 November 2020 <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/aktif-melakukan-kegiatan-positif-menjauhkan-anak-dari-pernikahan-dini> diakses 9 Februari 2022 pukul 10.00 WIB